



PUTUSAN
Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara:

HASNAWATI Binti BAHARUDDIN (Alm), umur 37 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Jalan Baronang RT 011 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rostan, SH., MH., Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum ROSTAN RAHMAN., SH. MH & PARTNER yang beralamat di Jalan KS Tubun, Nomor 9A RT 29, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 22 September 2022 dengan nomor register W18.U8/105/HK.02.04/9/2022/PN Bon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

MUHAMMAD RAHMAT, umur 23 tahun, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jalan AW Syahrani Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Khaidir, SH., MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Achmad Khaidir, SH., MH. yang beralamat di Jalan AW Syahrane Kedai Rilatimojong Nomor 69 RT 04 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 17 Oktober 2022 dengan nomor register W18.U8/124/HK.02.04/10/2022/PN Bon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bon



Pemerintah Kota Bontang Cq Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Bontang, berkedudukan di Jalan Awang Long Nomor 1, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Syaifullah SH., M.Si., Yessy Rita Apsati, SH., Subur Pengestuningsih, SH., Kurniawan, SH., Taufik Rahman, SH., Muldiana, SH., Dewi Noviyanti, SH., dan Nurhidayat, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 3 Oktober 2022 dengan nomor register W18.U8/113/HK.02.04/10/2022/PN Bon selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 22 September 2022 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bon, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas adanya Akta Kelahiran Ganda yang dimiliki oleh Tergugat 2, yaitu Akta Kelahiran Nomor 159/ST/2003, tertanggal 10 Maret 2003 Kota Bontang atas nama Muhammad Rahmat dan Akta Kelahiran Nomor 698/CS/TL/PRE/1998 Kota Pare-pare tertanggal 8 Nopember 1999;
2. Bahwa Tergugat 2 selalu menginterferensi setiap gugatan Penggugat, yang seharusnya Tergugat I mengerti bahwa saudara Tergugat hanya anak yang dipelihara oleh orang tua Penggugat;
3. Bahwa Akta Kelahiran Nomor 159/ST/2003 Kota Bontang orang tuanya diatasnamakan Baharuddin dan Munawwarah dan Akta Kelahiran Nomor 698/CS/TL/PRE/1998 Kota Pare-pare tertanggal 8 Nopember 1999 orang tua kandung yaitu bernama Nurwan dan Satriani;
4. Bahwa Akta Kelahiran Nomor 159/ST/2003 Kota Bontang bukan orang tua kandung Tergugat I melainkan hanya mengatasnamakan, yang sebenarnya H. Baharuddin adalah orang tua penggugat yaitu Hasnawati sesuai akta kelahiran yang sebenarnya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bon



5. Bahwa Akta Kelahiran dengan Nomor 159/ST/2003 Kota Bontang atas nama Muhammad Rahmat harus di cabut dan menguatkan Akta Kelahiran Nomor 698/CS/TL/PRE/1998 Kota Pare-pare Provinsi Sulawesi Selatan yang sesuai dengan nama orang tua kandung;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kepada Ketua Pengadilan Negeri Bontang Cq Majelis Hakim yang menanngani perkara pencabutan akta kelahiran ini berkenan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Muhammad Rahmat bukan anak kandung dari H. Baharuddin (Alm);
3. Menyatakan mencabut Akta Kelahiran Nomor 159/ST/2003 Kota Bontang atas nama Muhammad Rahmat;
4. Menguatkan Akta Kelahiran Nomor 698/CS/TL/PRE/1998 Kota Pare-pare Provinsi Sulawesi Selatan An. Muhammad Rahmat;
5. Membebaskan segala biaya kepada Tergugat;

DAN ATAU

Apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Enny Oktaviana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan terhadap surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan ada perubahan yaitu mengenai keduakan Pemerintah Kota Bontang Cq Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang yang sbelumnya ditempatkan sebagai Turut Tergugat menjadi Tergugat II;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang diakui dengan tegas dan tidak disangkal oleh Tergugat I serta kebenarannya telah berdasarkan hukum;
2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah Tergugat I uraikan dalam eksepsi agar Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dianggap telah masuk dalam pokok perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan;
3. Bahwa Penggugat tidak berhak dan tidak berkepentingan bertindak mengajukan gugatan, sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menginginkan agar akta lahir Tergugat I dicabut oleh Putusan Pengadilan Negeri Bontang adalah Tindakan yang mengada-ngada yang dimana selama orang tua Tergugat I keduanya masih hidup tidak pernah Penggugat hadir dalam kehidupan keluarga Tergugat I tersebut dan Orang tua Tergugat I yang Bernama Baharuddin dan Munawarah tidak pernah menjelaskan tentang keberadaan saudaranya yang Bernama Hasnawati justru yang ada Penggugat adalah hanya tetangga Tergugat I yang beralamat tempat tinggal Jl. Pelabuhan 2, Tanjung Laut dan tidak pernah ada pengakuan dari orang tua Tergugat I bahwa Penggugat itu adalah anak dari Orang tua Tergugat I sesuai dengan akta otentik Kartu Keluarga alm. Baharuddin dan buku nikah Alm. Baharuddin dan Munawarah, sehingga apa yang di dalilkan Penggugat yang terkesan mengada-ngada dalam gugatannya sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I mohon agar dalil-dalil yang dikemukakan dalam eksepsi diatas dianggap pula termasuk dan diuraikan Kembali didalam jawaban pokok perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat bukan anak dari Alm. Baharuddin sebagaimana yang dimaksudkan dalam gugatan Penggugat karena yang diketahui Tergugat I berdasarkan buku nikah alm. Baharuddin dan Munawarah tertanggal 5 september 1990 telah tercantum status masing-masing orang tua Tergugat I yaitu Jejaka untuk Baharuddin dan Perawan untuk Munawarah sehingga apabila di disesuaikan dengan umur Penggugat 37 tahun yang lalu berarti Penggugat telah lahir sekitar 10 tahun silam di tahun 1980-an atas keadaan ini telah membuktikan bahwa Penggugat bukanlah anak dari Alm. Baharuddin dan Munawarah dikarenakan tahun lahir Penggugat tidak berkesesuaian dengan tahun menikah Alm.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bon



Baharuddin bersama Munawarah yang berumur 22 tahun, sehingga apa yang didalilkan Penggugat adalah tidak masuk akal dan tidak benar;

3. Bahwa Akta Lahir Tergugat I dibuat orang tua Tergugat I sebagai akta otentik Alm. Baharuddin dan Munawarah yang memiliki anak Bernama Muhammad Rahmat/Tergugat I sehingga atas akta kelahiran tersebut adalah kehendak dari orang tua Alm. Baharuddin dan Munawarah tanpa adanya keterlibatan Tergugat I karena jelas di tahun pembuatan akta lahir tersebut Tergugat I masih dibawah umur yang dimana diketahui secara umum bahwa Tergugat belum tahu menahu dan mengerti apa-apa untuk membuat akta tersebut sehingga atas akta lahir tersebutlah Tergugat I menggunakan sampai sekarang sebagai bukti administrasi Tergugat I mulai ijazah, Kartu Keluarga, KTP dan surat administrasi lainnya sebagai akta otentik yang benar yang telah dimohonkan orang tua Tergugat I berdasarkan undang-undang kependudukan dan catatan sipil yang diperbaharui;
4. Bahwa semasa hidup almarhum Baharuddin dan Munawarah mereka tinggal bersama dengan Tergugat I di Jl. Pelabuhan Tanjung Laut Kota Bontang, sejak semasa hidup mulai Tergugat I tumbuh berkembang menjadi dewasa, mencari nafkah bersama, dan peristiwa-peristiwa kehidupan keluarga yang lainnya sampai sakitnya almarhum hanya Tergugat I yang selalu ada menemani hingga Baharuddin dan Munawarah meninggal dunia di tahun 2021 atas peristiwa hidup tersebut yang dimana memperlihatkan bahwa tidak ada orang lain termasuk Penggugat yang memiliki kedekatan khusus bersama Alm. selain Tergugat sendiri yaitu anak dari Alm. Baharuddin dan Munawarah;
5. Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan adanya gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya sehingga patutlah Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian keseluruhan tersebut diatas tergugat I memohon kepada Majelis Hakim, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan/atau gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

1. Menerima dalil-dalil tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara

Dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, maka Tergugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut;

Bahwa surat gugatan Penggugat tidak terang atau kabur (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas (hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*)), hal yang kabur atau tidak terang adalah sebagai berikut: (*Vide Putusan MA No. 1145 K/Pdt/1984*), dimana posita dan petitum yang ada dalam gugatan tidak jelas, Penggugat mencampur adukkan antara posita dan petitum sehingga terjadi kebingungan dalam gugatan tersebut;

2. Salah pihak yang ditarik (*error in persona*);

Bahwa Pengugat salah dalam menarik pengugat karena Turut Tergugat merupakan instansi pemerintah yang melaksanakan administrasi kependudukan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pihak-pihak yang mengajukan kelengkapan administrasi berdasarkan surat pernyataan kebenaran dari para pihak;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala sesuatu yang tidak Tergugat II tanggapi baik perkata maupun perkalamat sebagaimana dalam surat gugatannya berarti tidak relevan untuk ditanggapi lebih lanjut;
2. Bahwa Tergugat II dalam melakukan Tindakan administrasi kependudukan selalu berdasarkan pada permohonan para pihak untuk mengeluarkan surat-surat kependudukan;
3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas poin 2 dimana Penggugat menyatakan bahwa Tergugat 2 selalu mengintervensi setiap gugatan Penggugat. Dalam hal ini Tergugat II tidak pernah melakukan hal tersebut. Tergugat II hanya melakukan tugas dalam kewenangannya dibidang administrasi kependudukan dimana melakukan pencatatan kependudukan yang berasal dari pemohon beserta dengan bukti-bukti pendukung;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Karena Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang tidak benar, semua tuntutan (Petitum) Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;
- C. Karena Gugatan Penggugat Didasarkan Pada Dalil-Dalil Yang Tidak Benar, Semua Tuntutan (Petitum) Penggugat Harus Ditolak Untuk Seluruhnya;
 1. Uraian di atas menunjukkan bahwa seluruh isi gugatan sama sekali tidak memiliki dasar hukum;
 2. Dengan demikian seluruh petitum (tuntutan) yang diajukan Penggugat Penggugat dalam gugatannya, baik dalam Provisi maupun dalam pokok perkara harus ditolak seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perkenankanlah kami Tergugat II memohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Tergugat II;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para pihak telah mengajukan replik dan duplik sebagaimana terlampir didalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Muhammad Rahmat beserta keluarga, diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 159/IST/2003 atas nama Muhammad Rahmat tertanggal 10 Maret 2003, diberi tanda P-2;
3. Foto Muhammad Rahmat bersama saudaranya, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kematian Nomor: 6474-KM-08072021-0003 atas nama Baharuddin tertanggal 9 Juli 2021, diberi tanda P-4;
5. Akta Kelahiran Nomor 6474CLT0509201126667 atas nama Hasnawati tanggal 18 Oktober 2021, diberi tanda P-5;
6. Kartu Keluarga Nomor: 64740201110700044 atas nama kepala keluarag M. Haris tanggal 18 September 2021, diberi tanda P-6;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6474025103840004 atas nama Hasnawati, diberi tanda P-7;
8. Penetapan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Bon tertanggal 12 Oktober 2021, diberi tanda P-8;
9. Surat Kematian Nomor 472.1.12/46/SK/KLM/BR/IV/2022, dan Surat Kematian Nomor 472.1.12/47/SK/KLM/BR/IV/2022 atas nama Ambo Abe dan Pannina, diberi tanda P-9;
10. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7311037010620001 atas nama Muhani, diberi tanda P-10;
11. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1062/Kua.21.02.02/PW.01.1?VII/2-21, atas nama antara Baharuddin dengan Muhani, tanggal 30 Juli 2021, diberi tanda P-11;

Menimbang, terhadap bukti P-1 sampai dengan P-11, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya ternyata terhadap bukti surat P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, dan P-11 sesuai dengan aslinya, dan bukti surat P-1, P-2, dan P-3 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sutriani, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I;
 - Bahwa Saksi kenal dengan bapaknya Penggugat bernama Baharuddin dan Ibunya bernama Muhani;
 - Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pengugat karena keluarga, kalau Almarhum Bapaknya sering datang kerumah;
 - Bahwa Saksi tinggal di Bontang awalnya pada tahun 1984;
 - Bahwa Bapak Baharuddin tinggal di Bontang setelah pindah dari Barru tidak lama setelah Saksi pindah ke Bontang dari Barru juga;
 - Bahwa Bapak Baharuddin awalnya di Bontang tinggal di daerah Lok Tuan;
 - Bahwa Bapak Baharuddin dua kali menikah yaitu yang pertama dengan Muhaini, dan yang kedua dengan Muhaini;
 - Bahwa Penggugat adalah anak pertama Bapak Baharuddin dengan istri pertamanya, sedangkan Tergugat anak angkat Bapak Baharuddin dengan istri keduanya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Penggugat dan Ibu Penggugat sudah menikah, Saksi lupa tahunnya sekitar tahun 1980an di Sulawesi;
- Bahwa Saksi lupa Penggugat lahir tahun berapa, namun Saksi mengetahuinya karena saat itu Saksi baru saja menikah;
- Bahwa Penggugat lahir di Barru;
- Bahwa Penggugat dan kedua orangtuanya pindah dari Barru ke Bontang pada saat Penggugat masih kecil;
- Bahwa Bapak Penggugat yaitu Baharuddin saat ini sudah meninggal dunia di Bontang karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pengangkatan anak Tergugat oleh Bapak Penggugat yaitu Baharuddin;
- Bahwa seingat Saksi, pengangkatan tersebut pada tahun 2001;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat itu anak keponakan dari istri keduanya Bapak Baharuddin yaitu H Munawarah;
- Bahwa saat pengangkatan itu, Saksi sudah tidak tinggal di Bontang;
- Bahwa Saksi mengetahui pengangkatan anak tersebut dari cerita-cerita keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua kandung Tergugat, nama Bapaknya Roby sedangkan Ibunya Anti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang tua kandung Tergugat masih hidup dan saat ini tinggal di Barru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat mempunyai saudara kembar di Barru;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat tinggal bersama dengan Bapak Baharuddin;
- Bahwa setelah Bapak Baharuddin dan istri keduanya yaitu H Munawarah meninggal dunia, Tergugat tinggal bersama kedua orang tua kandungnya di Barru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai alasan Penggugat menggugat Tergugat yaitu terkait dengan Akta Kelahiran Tergugat yang menyebutkan Bapak Baharuddin sebagai bapak kandung Tergugat;
- Bahwa sebenarnya yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai harta warisan sepeninggalan meninggalnya Bapak Baharuddin;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan tersebut sudah diselesaikan oleh keluarga besar, namun masih belum ada titik temu;

2. Saksi Suudi S, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, anak kandung dari Bapak Baharuddin, dan ibu kandungnya adalah Ibu Muhani;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT II Kalurahan Tanjung Laut Indah, besebelahan dengan RT tempat Bapak Baharuddin tinggal;
- Bahwa Saksi tinggal di Bontang sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bapak Baharuddin sejak lama karena rumah berdekatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Bapak Baharuddin tinggal di Bontang sejak tahun berapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Bapak Baharuddin punya dua istri, istri pertama bernama Muhani sedangkan istri kedua bernama H Munawarah;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Bapak Baharuddin dengan Ibu Muhani, sedangkan Tergugat anak angkat dari Bapak Baharuddin dengan Ibu H Munawarah;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pengangkatan anak oleh Bapak Baharuddin dan H Munawarah karena ada cerita dari Ibu Munawarah saat kumpul-kumpul;
- Bahwa Baharuddin tinggal di daerah Tanjung Laut bersama dengan istri keduanya Munawarah dan Tergugat;
- Bahwa masa kecil Tergugat tinggal bersama dengan Baharuddin dan Munawarah, namun setelah SMA tinggal di Sulawesi karena sekolah disana;
- Bahwa Baharuddin masa tuanya tinggal berdua dengan Munawarah;
- Bahwa Penggugat juga tinggal di daerah Tanjung Laut Indah, bersama keluarganya dan Ibu kandungnya Muhani;
- Bahwa Baharuddin meninggal tahun 2021 di Bontang karena covid, sedangkan Munawarah meninggal tahun 2019 di Bontang;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah warisan Baharuddin;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan tersebut pernah diselesaikan secara kekeluargaan oleh keluarga, namun tidak ada titik temu;
- Bahwa Saksi pernah sekali ikut dalam pertemuan untuk menyelesaikan masalah tersebut, saat itu tidak dapat selesai;

3. Saksi Hartini Mutia, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua Penggugat, yaitu Baharuddin dan Muhani;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan kekeluargaan jauh dengan Penggugat, dari Bapak Baharuddin;
- Bahwa mengetahui Bapak Baharuddin sudah menikah dengan Ibu Muhani;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pernikahannya, namun Saksi tahun dari cerita keluarga;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua Penggugat sejak saat masih tinggal di Barru, kemudian Saksi pindah ke Bontang tahun 1986;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri kedua Bapak baharuddin yang bernama Munawarah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat adalah anak angkat Baharuddin dengan Munawarah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung pengangkatan anak tersebut, Saksi tahu dari cerita-cerita keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat masih kecil;
- Bahwa anak Saksi dulu pernah satu sekolah dengan Tergugat, sewaktu SD;
- Bahwa Baharuddin sudah meninggal dunia karena sakit covid;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahannya adalah akta kelahiran Tergugat yang menggunakan nama Baharuddin sebagai ayah kandung;
- Bahwa permasalahan tersebut merembet pada permasalahan warisan peninggalan Baharuddin yang diperebutkan oleh Penggugat dan Tergugat;

4. Saksi Adhan Sappe, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dengan orang tua Penggugat, Bapak Penggugat bernama Baharuddin, sedangkan Ibu Penggugat bernama Muhani;
- Bahwa Baharuddin setahu Saksi sudah tiga kali menikah;
- Bahwa pernikahan pertama dengan Ibu Penggugat bernama Muhani, pernikahan kedua dengan Munawarah, dan yang ketiga dengan Nurhayati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Baharuddin dengan Munawarah tidak mempunyai anak;
- Bahwa Tergugat itu anak yang diangkat oleh Baharuddin dan Munawarah;
- Bahwa Saksi mendengar dari keluarga, Tergugat diangkat anak pada saat masih bayi sewaktu masih di Sulawesi, orang tua kandung Tergugat masih punya hubungan keluarga dengan Munawarah;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan orang tua kandung Tergugat, saat ini tinggal di Sulawesi;
- Bahwa Tergugat juga punya saudara kembar di Sulawesi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pengangkatan anak Tergugat oleh Baharuddin dan Munawarah tidak ada penetapan Pengadilan;
- Bahwa Baharuddin dan Munawarah sudah meninggal dunia;
- Bahwa Munawarah lebih dahulu meninggal dunia baru kemudian Baharuddin;
- Bahwa setelah Munawarah meninggal dunia, Baharuddin sempat menikah lagi dengan perempuan bernama Nurhayati;
- Bahwa antara Baharuddin dengan Nurhayati tidak memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, karena Penggugat tinggal bersama Muhani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat menggugat Tergugat karena permasalahan akta kelahiran Tergugat yang mencantumkan Baharuddin sebagai ayah kandung;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6474020808990006 atas nama Muhammad Rahmat, diberi tanda T1-1;
2. Akta Kelahiran Nomor 159/IST/2003 atas Nama Muhammad Rahmat tanggal 10 Maret 2003, diberi tanda T1-2;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak- Kanak Aisyiyah Bustanul Athqal Nomor 0089307 atas nama Muhammad Rahmat tanggal 33 Juni 2006, diberi tanda T1-3;
4. Surat Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-16 Dd 0024052 atas nama Muhammad Rahmat tanggal 16 Juni 2012, diberi tanda T1-4;
5. Surat Ijazah Sekolah Pertama Nomor DN-16 DI 0020856 atas nama Muhammad Rahmat tanggal 10 Juni 2015, diberi tanda T1-5;
6. Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Nomor DN-Mk/13 0440504 atas nama Muhammad Rahmat tanggal 3 Mei 2018, diberi tanda T1-6;
7. Akta Nikah atas nama antara Baharuddin dan Munawarah Nomor 2010/IX/1990 tanggal 5 September 1990, diberi tanda T1-7;
8. Kartu Keluarga (KK) Nomor 6474022410070186, tanggal 26 Agustus 2008 atas nama kepala keluarga H. Baharuddin, diberi tanda T1-8;
9. Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7770027342 atas nama Baharuddin tanggal 24 September 2010, diberi tanda T1-9;
10. Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7770027340 atas nama Munawarah tanggal 24 September 2010, diberi tanda T1-10;
11. Kutipan Akta Kematian Nomor 6474-KM-08072021-0003 atas nama Baharuddin tanggal 9 Juli 2021 2010, diberi tanda T1-11;
12. Kutipan Akta Kematian Nomor 6474-KM-08032019-0004 atas nama Munawarah tanggal 21 Oktober 2021, diberi tanda T1-12;
13. Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera, atas nama penerima Muhammad Rahmat Nomor 05.023275 atas nama Baharuddin tanggal 29 Juli 2005, diberi tanda T1-13;
14. Kartu Keluarga (KK) Nomor 6474022410070186, tanggal 26 Agustus 2008 atas nama H. Baharuddin, diberi tanda T1-14;

Menimbang, terhadap bukti T1-1 sampai dengan T1-14, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan salinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Yahya, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, Saksi kenal dengan tergugat yaitu anak dari Bapak Baharuddin dan Ibu Munawarah;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih berkeluarga dengan Baharuddin, dan setelah pindah ke Bontang Saksi sempat lama tinggal ikut dengan Baharuddin;
- Bahwa orang tua Tergugat menikah di Bontang tahun 1987;
- Bahwa Saksi tidak melihat pernikahan tersebut, karena pada saat itu Saksi masih tinggal di Madello tapi Saksi tahun dari cerita keluarga;
- Bahwa Saksi pindah ke Bontang pada tahun 1989, di Bontang Saksi tinggal di daerah Pelabuhan Tanjung Laut Indah di rumah Baharuddin;
- Bahwa pada saat itu Saksi ikut membantu pekerjaan Baharuddin mengangkat kayu sampai dengan tahun 1997;
- Bahwa dari tahun 1997 Saksi merantau bekerja di Samarinda;
- Bahwa kemudian tahun 1999 karena tidak berhasil di Samarinda, Saksi kembali ke Bontang ikut bekerja bersama Baharuddin;
- Bahwa pada tahun 1999 saat Saksi kembali ke rumah Baharuddin, Saksi sudah melihat ada anak bayi;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan anak itu anak angkat atau anak kandung, anak itu adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat Munawarah menyusui sendiri Tergugat waktu bayi, dan Saksi melihat Baharuddin membuat susu formula untuk Tergugat;
- Bahwa Tergugat tinggal bersama Baharuddin dan Munawarah sejak bayi sampai dengan SMP, selanjutnya SMA dan Kuliah, Tergugat sudah tinggal di Sulawesi karena sekolah disana;
- Bahwa di Sulawesi Tergugat tinggal di rumah saudara dari Munawarah;
- Bahwa Baharuddin meninggal tahun 2021 karena covid, sedangkan Munawarah meninggal tahun 2019 karena kanker payudara;
- Bahwa Saksi ikut bekerja dengan Baharuddin dari tahun 1999 sampai dengan Baharuddin meninggal dunia;
- Bahwa selama Saksi yang mengurus Baharuddin adalah Tergugat, Tergugatlah yang menyuapin Baharuddin;
- Bahwa saat itu Tergugat sudah tinggal di Sulawesi karena kuliah di Makasar, namun Tergugat sering datang ke Bontang menjenguk Baharuddin;
- Bahwa yang mengurus rumah sakit dan pemakaman saat Baharuddin meninggal dunia adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, dan tidak pernah melihat Penggugat di rumah Baharuddin, saksi taunya Penggugat hanya tetangga saja;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tinggal satu rumah dengan Baharuddin, Saksi diberikan rumah oleh Baharuddin untuk tempat tinggal, sampai sekarang Saksi masih tinggal di rumah itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Baharuddin menikah dua kali, yang pertama dengan Munawarah, dan yang kedua setelah Munawarah meninggal dunia yaitu dengan Tante Atik;
- Bahwa setelah menikah dengan Tante Atik, Baharuddin pindah ke Bontang, namun hanya sendiri saja;
- Bahwa pernikahan Baharuddin dengan Tante Atik tidak mempunyai anak;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat digugat karena masalah akta kelahiran, selebihnya Saksi tidak tahu;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Daftar Kelahiran Istimewa Akta Kelahiran Nomor 159/IST/2003 atas nama Muhammad Rahmat tanggal 4 Maret 2003, diberi tanda T II -1;

Menimbang, terhadap bukti surat tersebut, bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak berhak dan tidak berkepentingan bertindak mengajukan gugatan, sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menginginkan agar akta lahir Tergugat I dicabut oleh Putusan Pengadilan Negeri Bontang, tindakan Penggugat tersebut adalah tindakan yang mengada-ngada yang karena selama

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat I keduanya masih hidup, tidak pernah Penggugat hadir dalam kehidupan keluarga Tergugat I tersebut, dan Orang tua Tergugat I yang bernama Baharuddin dan Munawarah tidak pernah menjelaskan tentang keberadaan saudaranya yang bernama Hasnawati, justru yang ada Penggugat adalah hanya tetangga Tergugat I yang beralamat tempat tinggal Jl. Pelabuhan 2, Tanjung Laut dan tidak pernah ada pengakuan dari orang tua Tergugat I bahwa Penggugat itu adalah anak dari Orang tua Tergugat I sesuai dengan akta otentik Kartu Keluarga alm. Baharuddin dan buku nikah Alm. Baharuddin dan Munawarah, sehingga apa yang di dalilkan Penggugat yang terkesan mengada-ngada dalam gugatannya sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Gugatan Penggugat tidak terang atau kabur (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas (hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*);

2. Salah pihak yang ditarik (*error in persona*);

Penggugat salah dalam menarik pengugat karena Turut Tergugat merupakan instansi pemerintah yang melaksanakan administrasi pendudukan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pihak-pihak yang mengajukan kelengkapan administrasi berdasarkan surat pernyataan kebenaran dari para pihak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Bontang untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I dan Tergugat II serta surat jawab jinawab lainnya, ternyata yang menjadi objek perkara dalam perkara *a quo* adalah Akta Kelahiran atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut dalam petitumnya ke-3 agar mencabut Akta Kelahiran Nomor 159/ST/2003 Kota Bontang atas nama Muhammad Rahmat (Tergugat I) dan petitumnya ke-2 menyatakan bahwa Muhammad Rahmat (Tergugat I) bukan anak kandung dari H. Baharuddin (Alm);

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 agar mencabut Akta Kelahiran Nomor 159/ST/2003 Kota Bontang atas nama Muhammad Rahmat (Tergugat I), apabila dicermati dalam posita Penggugat yang menjadi alasan Penggugat menuntut untuk mencabutnya adalah karena adanya dualitas Akta Kelahiran yang dimiliki Tergugat I yaitu Akta Kelahiran Nomor 159/ST/2003, tertanggal 10 Maret 2003 Kota Bontang atas nama Muhammad Rahmat dengan nama kedua orangtua Baharuddin dan Munawwarah serta Akta Kelahiran Nomor 698/CS/TL/PRE/1998 Kota Pare-pare tertanggal 8 Nopember 1999 dengan nama kedua orangtua Nurwan dan Satriani;

Menimbang, bahwa mengenai objek perkara berupa Akta Kelahiran Tergugat I yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo*, adalah suatu produk Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat II yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan kewenangannya dalam mencatatkan pendaftaran lahir dan menerbitkan Akta Kelahiran sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkrit, individual, dan final serta memberikan akibat hukum (vide Pasal 1 angka 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), oleh karenanya menurut Majelis Hakim prosedur pencabutannya merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka mengenai petitum Penggugat yang menuntut mencabut Akta Kelahiran Tergugat I karena keterangan yang tidak benar, sudah sepatutnya Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 Penggugat terkait Tergugat I bukan merupakan anak kandung, apabila dicermati dalam posita Penggugat yang menjadi alasan Penggugat menyatakan Tergugat I bukan merupakan anak kandung H. Baharuddin (Alm) adalah karena Tergugat I hanyalah anak yang dipelihara oleh orang tua Penggugat yaitu H. Baharuddin (Alm);

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh Saksi Sutriani, Saksi Suudi S, dan Hartini Mutia, ketiga orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa tujuan gugatan Penggugat adalah agar Akta Kelahiran Tergugat I dicabut karena menggunakan nama Baharuddin sebagai Bapak kandung sementara Tergugat I hanya merupakan anak angkat Baharuddin, dan selain itu yang menjadi alasan sebenarnya Penggugat menggugat Tergugat I adalah karena adanya permasalahan pembagian harta warisan H. Baharuddin (Alm) antara Penggugat dan Tergugat I, permasalahan tersebut sudah pernah diselesaikan oleh keluarga besar namun masih belum ada titik temunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat I dalam hal ini beragama Islam, mengenai pembuktian terkait apakah Tergugat I benar



merupakan anak kandung H. Baharuddin (Alm) atau hanya anak angkat, sehingga Tergugat I berhak menjadi ahli waris dari H. Baharuddin (Alm), atau walaupun hanya sebagai anak angkat/anak yang dipelihara namun masih mempunyai hak mendapatkan warisan dari H. Baharuddin (Alm), hal tersebut termasuk dalam sengketa ahli waris yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga mengenai petitum Penggugat tersebut sudah sepatutnya Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam pasal 160 Rbg dikatakan bahwa *"tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan"*;

Menimbang, bahwa menurut pasal 160 Rbg tersebut, sekalipun Tergugat dalam jawabanya tidak mengajukan eksepsi kewenangan absolut, Hakim karena jabatannya dapat menyatakan tidak berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, maka terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 160 RBg, Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 1.125.500,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang kelas II pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, oleh Jes Simalungun Putra Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Ridwan, S.H., dan Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 dengan dihadiri oleh Hartinah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhamad Ridwan, S.H.

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartinah, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
- Biaya Proses/ATK : Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- PNPB Panggilan : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- Biaya Panggilan : Rp 1.015.500,00 (satu juta lima belas ribu lima ratus rupiah)
- Biaya Materai : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

----- +
Jumlah : Rp 1.125.500,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bon